



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRI RAKHMAN Alias IFIT Bin H. SAIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Murung Pudak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/7 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKSN, Komplek Kebun Jeruk Permai,
RT.015, RW.02, Kuin Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 9 April 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;



6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 20 September 2021, Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 20 September 2021, Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI RAKHMAN Als IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRI RAKHMAN Als IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu;

Dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FITRI RAKHMAN Als IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021, sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** dan Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** sedang melaksanakan giat patroli blue light dengan sasaran jalur jalan yang rawan/



sunyi di sekitaran wilayah Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dimana ketika itu terlihat sebuah mobil tangki minyak Pertamina yang sedang mampir/berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Gambut menuju arah Sungai Tabuk, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut, setelah Terdakwa turun dari mobil dan menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;

- Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Lantas untuk kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya kepada Sdr. **AMANG** (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar jam 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun, Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi pembelian shabu-shabu dilakukan Terdakwa secara langsung dimana Terdakwa setelah pulang dari mengantar minyak di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. **AMANG** di rumahnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi sedikit sabu-sabu di Kuala



Kurun Kalimantan Tengah dan sisa sabu-sabu rencana akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.21.0377, tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FITRI RAKHMAN Als IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021, sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** dan Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** sedang melaksanakan giat patroli blue light dengan sasaran jalur jalan yang rawan/



sunyi di sekitaran wilayah Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dimana ketika itu terlihat sebuah mobil tangki minyak Pertamina yang sedang mampir/berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Gambut menuju arah Sungai Tabuk, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut, setelah Terdakwa turun dari mobil dan menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;

- Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Lantas untuk kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya kepada Sdr. **AMANG** (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekitar jam 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun, Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi pembelian shabu-shabu dilakukan Terdakwa secara langsung dimana Terdakwa setelah pulang dari mengantar minyak di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. **AMANG** di rumahnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi sedikit sabu-sabu di Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun Kalimantan Tengah dan sisa sabu-sabu rencana akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.21.0377, tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.I/418/RAZA, tanggal 15 April 2021, yang dibuat oleh **dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK (K)**, selaku dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap **FITRI RAKHMAN Als IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** diperoleh hasil bahwa yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, karena ketika itu Terdakwa ada tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** sedang melaksanakan giat patroli blue light dengan sasaran jalur jalan yang rawan/sunyi di sekitaran wilayah Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** sedang melintas di Jalan Gubernur Sarkawi, kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil tangki minyak Pertamina yang sedang mampir/berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Gambut menuju arah Sungai Tabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan mendekati mobil tangki yang berhenti, lalu menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil tangki tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika itu hanya sendirian saja di dalam mobil, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan juga mobil tangki tersebut, hal mana setelah dilakukan pengeledahan pada mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang yang mencurigakan, lalu dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Lintas dan kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari Saudara **AMANG** (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal mana setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut di Kuala Kurun Kalimantan Tengah dan sisa sabu-sabu itu rencana akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;
 - Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi, ketika itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu, melainkan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil dan hendak mengemudikan mobil tangkinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **AGUS BUDI SANTOSO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, karena ketika itu Terdakwa ada tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** sedang melaksanakan giat patroli blue light dengan sasaran jalur jalan yang rawan/sunyi di sekitaran wilayah Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** sedang melintas di Jalan Gubernur Sarkawi, kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil tangki minyak Pertamina yang sedang mampir/berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Gambut menuju arah Sungai Tabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan mendekati mobil tangki yang berhenti, lalu menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil tangki tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika itu hanya sendirian saja di dalam mobil, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan juga mobil tangki tersebut, hal mana setelah dilakukan penggeledahan pada mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Lintas dan kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari Saudara **AMANG** (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal mana setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut di Kuala Kurun Kalimantan Tengah dan sisa sabu-sabu itu rencana akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi, ketika itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu, melainkan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil dan hendak mengemudikan mobil tangkinya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** dan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** yang keduanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banjar pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, karena ketika itu Terdakwa telah membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Benar awal mulanya Terdakwa sedang mengendarai mobil tangki minyak Pertamina berangkat dari Banjarmasin menuju ke daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah untuk mengantar minyak/BBM, setelah Terdakwa pulang dari mengantar minyak di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara **AMANG** dirumahnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara **AMANG** dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi pembelian shabu-shabu dilakukan secara langsung datang ke rumah, hal mana setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut di Kuala Kurun Kalimantan Tengah, selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah ke Banjarmasin dan ketika tiba di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Terdakwa mampir di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli minum, hal mana setelah Terdakwa selesai dari warung, lantas Terdakwa masuk ke dalam mobil tangki dan hendak melanjutkan perjalanan mengantarkan mobil tangki milik Pertamina tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Petugas Kepolisian menggunakan mobil patroli mendatangi Terdakwa yang ketika itu sedang berada di dalam mobil, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu hanya sendirian saja menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut, yang mana setelah Terdakwa turun dari mobil dan menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga ditanyakan mengenai ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Lintas untuk kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari Saudara **AMANG** pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi sendiri, karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir agar tidak mengantuk selama perjalanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara **AMANG** telah Terdakwa konsumsi sedikit terlebih dahulu ketika Terdakwa berada di Kuala Kurun Kalimantan Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.21.0377, tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi **MUHAMMAD ARIYANDA E.** dan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** yang keduanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resor Banjar pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, karena ketika itu Terdakwa telah membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

- Benar benar awal mulanya Terdakwa sedang mengendarai mobil tangki minyak Pertamina berangkat dari Banjarmasin menuju ke daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah untuk mengantar minyak/BBM, setelah Terdakwa pulang dari mengantar minyak di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara **AMANG** dirumahnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara **AMANG** dirumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi pembelian shabu-shabu dilakukan secara langsung datang ke rumah, hal mana setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut di Kuala Kurun Kalimantan Tengah, selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah ke Banjarmasin dan ketika tiba di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Terdakwa mampir di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli minum, hal mana setelah Terdakwa selesai dari warung, lantas Terdakwa masuk ke dalam mobil tangki dan hendak melanjutkan perjalanan mengantarkan mobil tangki milik Pertamina tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya datang Petugas Kepolisian menggunakan mobil patroli mendatangi Terdakwa yang ketika itu sedang berada di dalam mobil, lalu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu hanya sendirian saja menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut, yang mana setelah Terdakwa turun dari mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api/ mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa benar ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa juga ditanyakan mengenai ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Lantas untuk kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari Saudara **AMANG** pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di daerah Kuala Kurun Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara **AMANG** telah Terdakwa konsumsi sedikit terlebih dahulu ketika Terdakwa berada di Kuala Kurun Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.21.0377, tanggal 14 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, yang ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **FITRI RAKHMAN Alias IFIT Bin H. SAIDI (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu Terdakwa tidak mempunyai/tidak memiliki keahlian mengenai narkotika jenis shabu-shabu dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai narkotika serta dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter serta Terdakwa mengerti bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIYANDA E. dan Saksi **AGUS BUDI SANTOSO** yang keduanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banjar pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, karena ketika itu Terdakwa telah membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa sedang mengendarai mobil tangki minyak Pertamina berangkat dari Banjarmasin menuju ke daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah untuk mengantar minyak/BBM, setelah Terdakwa pulang dari mengantar minyak di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara **AMANG** dirumahnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara **AMANG** tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi pembelian shabu-shabu dilakukan secara langsung datang ke rumah, hal mana setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lantas Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut di Kuala Kurun Kalimantan Tengah, selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi nantinya;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah ke Banjarmasin dan ketika tiba di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Terdakwa mampir di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli minum, hal mana setelah Terdakwa selesai dari warung, lantas Terdakwa masuk ke dalam mobil tangki dan hendak melanjutkan perjalanan mengantarkan mobil tangki milik Pertamina tersebut, selanjutnya datang Petugas Kepolisian menggunakan mobil patroli mendatangi Terdakwa yang ketika itu sedang berada di dalam mobil, lalu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu hanya sendirian saja menjadi pengemudi mobil tangki minyak Pertamina tersebut, yang mana setelah Terdakwa turun dari mobil dan menunjukkan surat-surat kelengkapannya, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api/mancis warna biru di dalam saku celana, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Lantas untuk kemudian diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.21.0377, tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu Narkotika Golongan I dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, demikian pula terhadap :

- 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI RAKHMAN Alias IFIT Bin H. SAIDI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa sabu;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin**, tanggal **29 Nopember 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **30 Nopember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Ttd

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Ttd

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MEGAWATI.